

Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin 2024



Rembuk Stunting II Tingkat Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin 2024

Sumber gambar :

https://www.infopublik.id/assets/upload/headline//WhatsApp_Image_2024-11-06_at_16_39_401.jpeg

Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, menggelar acara Rembuk *Stunting* tingkat kecamatan sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan angka *stunting* di wilayah tersebut. Acara yang dilaksanakan pada Kamis, (7/11/2024), di kantor kecamatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk narasumber Juanda Arianto, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Tapin yang memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Tapin, yang diwakili oleh pejabat terkait, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan memahami langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani masalah *stunting*.

“Rembuk *Stunting* ini penting untuk memastikan setiap desa mengetahui kebijakan dan program yang sedang dilakukan pemerintah dalam mengatasi *stunting*. Melalui kegiatan ini, kami berharap penanganan *stunting* dapat lebih maksimal dan menjangkau seluruh desa di Kabupaten Tapin,” ujar Sufiansyah, Sekretaris Daerah Tapin, dalam sambutannya.

Acara ini juga dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Candi Laras Utara, pendamping desa, kepala desa beserta perangkatnya, Ketua BPD dan anggota, TP PKK Desa, kader Posyandu, bidan desa, serta tenaga pendidik dan ahli gizi dari Puskesmas Margasari.

Para peserta berdiskusi intensif untuk merumuskan program-program intervensi gizi sensitif guna mengatasi penyebab tidak langsung *stunting*, serta memberikan kesempatan kepada para kader Posyandu untuk mengusulkan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi selama pelaksanaan kegiatan Posyandu.

Dengan melibatkan seluruh pihak terkait, diharapkan rembuk *stunting* ini dapat menghasilkan program yang lebih efektif dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Tapin, terutama di lebih dari 100 desa yang ada.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Banjar menyebutkan bahwa anggaran penanganan *stunting* pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp139 miliar, yang bersumber dari APBD, DAK, dan Dana Desa.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang Banjar, Nasrullah Shadiq, kepada awak media, belum lama tadi. Nasrullah menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp118 miliar berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar.

“Angkanya berbeda karena sumbernya juga berbeda. BPKPAD mendapatkan angka tersebut dari *budget tagging* yang dilakukan oleh SOPD saat penginputan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di awal 2024,” kata Nasrullah.

Sedangkan data dari Bappeda Litbang menunjukkan bahwa seluruh SOPD diwajibkan melakukan penginputan di Aplikasi Aksi Bangsa atau Aksi Konvergensi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda). Mencakup 8 aksi integrasi untuk percepatan pencegahan *stunting* di setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia. “Total anggaran untuk penanganan *stunting* di beberapa dinas ini mencapai lebih dari Rp139 miliar, tepatnya Rp139.642.418.740,” bebarnya.

Anggaran tersebut akan disalurkan ke tujuh instansi, dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) mendapatkan anggaran terbesar, yaitu Rp99.778.083.042.

“Dari total anggaran Dinkes tersebut, sekitar Rp91 miliar di antaranya dialokasikan untuk BPJS dan sisanya untuk penanganan *stunting*,” ujarnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banjar mendapatkan anggaran sebesar Rp8.924.099.398 miliar, yang sebagian besar berasal dari Dana Desa.

“Kebanyakan anggaran tersebut berasal dari Dana Desa, yang memiliki kewajiban untuk penanganan *stunting*,” ungkapnya.

Selain Dinkes dan DPMD, Nasrullah menambahkan bahwa instansi lain yang mendapatkan anggaran *stunting* antara lain Dinsos P3AP2KB Banjar sebesar lebih dari Rp5,8 miliar, Dinas

Ketahanan Pangan Rp110 juta, Dinas Pendidikan dan Disbudporapar Rp688,8 juta, serta Dinas PUPRP sebesar Rp24,3 miliar.

Sumber berita

1. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/884026/rembuk-stunting-tingkat-kecamatan-candi-laras-utara-kabupaten-tapin-2024>
2. <https://pojokbanua.com/berasal-dari-tiga-sumber-anggaran-stunting-kabupaten-banjar-2024-capai-ratusan-miliar/>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).